



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN PETUGAS PENGAMANAN
DAN PENGAWALAN BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselamatan dan kelancaran pelaksanaan tugas Bupati diperlukan pengamanan dan pengawalan yang optimal dan profesional;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian tunjangan sebagai bentuk penghargaan kepada petugas, perlu disusun peraturan Bupati tentang pedoman pemberian tunjangan petugas pengaman dan pengawalan bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Petugas Pengamanan dan Pengawalan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan ...

HJ

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 283) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1296);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN PETUGAS PENGAMANAN DAN PENGAWALAN BUPATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan adalah belanja kompensasi diluar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku dapat diberikan berdasarkan pertimbangan dan kondisi obyektif serta dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
2. Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan, dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus atau dalam jangka waktu tertentu, untuk menjaga keamanan dari segala ancaman dan gangguan yang dapat mengganggu ataupun membahayakan keselamatan Bupati.
3. Pengawasan adalah suatu kegiatan/operasi pengamanan dalam rangka melindungi Bupati, ditekankan pada aspek protokoler pemerintahan secara terus menerus atau dalam jangka waktu tertentu.

4. Petugas ...

NY

4. Petugas Pengamanan dan Pengawasan adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan secara resmi untuk melaksanakan pengamanan dan pengawasan terhadap Bupati dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
5. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
6. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian Tunjangan kepada petugas yang melaksanakan Pengamanan dan Pengawasan bagi Bupati.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemberian Tunjangan kepada Petugas Pengamanan dan Pengawasan bagi Bupati.

BAB II TUNJANGAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Tunjangan bagi Petugas Pengamanan dan Pengawasan Bupati.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan surat perintah tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan setiap bulan.
- (2) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya perjalanan dinas yang meliputi:
 - a. uang harian;
 - b. uang penginapan; dan
 - c. transport.
- (4) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - a. transport lokal;
 - b. uang saku; dan
 - c. uang makan.

(5) Tunjangan ...

HJ

- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Dalam hal keadaan darurat untuk kebutuhan Pengamanan dan Pengawasan bagi Bupati maka kepada Petugas Pengamanan dan Pengawasan diberikan perjalanan dinas ke luar Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB III PENGAMANAN DAN PENGAWALAN

Pasal 5

- (1) Untuk mendukung kelancaran tertib acara dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada Bupati diluar tugas pokok keprotokolan maka dibentuk Tim Pengamanan dan Pengawasan Bupati.
- (2) Tim Pengamanan dan Pengawasan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
 - a. melakukan pengoordinasian pengamanan/pengawasan dan pelayanan kegiatan kedinasan Bupati dilingkungan pemerintah Daerah dan di luar Daerah; dan
 - b. membantu pelaksanaan kegiatan Bupati di luar tugas keprotokolan.
- (3) Tim Pengamanan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan bekerja penuh waktu 24 (dua puluh empat) jam serta selalu siap melaksanakan tugasnya setiap saat, termasuk pada saat hari libur nasional, cuti bersama, dan/atau hari libur lainnya.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 6

Penganggaran Tunjangan Pengamanan dan Pengawasan Bupati dibebankan pada APBD.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Tunjangan Pengamanan dan Pengawasan Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban ...

W

(2) Pertanggungjawaban penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal *11 Desember 2025*
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,






EDUARD MARKUS LIOE



Diundangkan di
pada tanggal *11 Desember 2025*
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN



SEPERIUS E. SIPA

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN
NOMOR *31*

Paraf Hierarki Penetapan	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

Paraf Hierarki Pengundangan	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-undangan	